

=====

**PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 4 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pembentukan peraturan daerah perlu dilakukan penyeragaman prosedur penyusunan peraturan daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi;
- b. bahwa dengan telah terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan` dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka` Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah dan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Teknis Pembentukan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tangerang.
2. Walikota adalah Walikota Tangerang.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat, DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Tangerang.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang.
7. Staf Ahli Walikota adalah Staf Ahli Walikota di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang
8. Perancang Peraturan Perundang-undangan adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak, secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan menyusun Rancangan Peraturan Perundang-undangan dan/atau instrumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
9. Peraturan Daerah yang selanjutnya disingkat Perda, adalah Peraturan Daerah Kota Tangerang.
10. Pembentukan Peraturan Daerah adalah proses pembuatan peraturan daerah yang dimulai dari tahap perencanaan,

persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tangerang.
12. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Peraturan Daerah yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
13. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
14. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam Rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
15. Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam Lembaran Daerah dan/atau Tambahan Lembaran Daerah.
16. Sinkronisasi adalah penyelarasan dan penyelerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur bidang tertentu.
17. Harmonisasi adalah upaya untuk menyelaraskan Peraturan Daerah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan tujuan peningkatan kesatuan hukum, kepastian hukum, keadilan, kesebandingan, kegunaan dan kejelasan hukum.
18. Lembaran Daerah adalah penerbitan resmi Pemerintah Daerah yang digunakan untuk mengundangkan Peraturan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Peraturan Walikota ini mengatur Pedoman Teknis Penyusunan Rancangan Perda di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang yang meliputi :

- a. Program Legislasi Daerah (Prolegda);
- b. Pengharmonisasian, Pembedaan dan Pemantapan Konsep Raperda;
- c. Pembahasan Raperda di DPRD;
- d. Pengesahan, Penomoran, dan Pengundangan Perda;
- e. Penyebar-luasan Perda;
- f. Pembiayaan.

BAB III
PROGRAM LEGISLASI DAERAH (PROLEGDA)
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 3

- (1) Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam Prolegda.
- (2) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan Rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Walikota memerintahkan Kepala SKPD menyusun Rancangan Perda sesuai lingkup tugas dan tanggung-jawab SKPD.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala SKPD kepada Assisten Tata Pemerintahan melalui Kepala Bagian Hukum.

Pasal 5

- (1) Penyusunan Prolegda dikoordinasikan oleh bagian hukum.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait sesuai dengan kewenangan, materi muatan atau kebutuhan dalam pengaturan.
- (3) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan bagian hukum kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Walikota menyampaikan hasil penyusunan Prolegda di lingkungan pemerintah daerah kepada Balegda melalui pimpinan DPRD.

Pasal 7

- (1) Penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara pemerintah daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 8

- (1) Dalam Prolegda dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas:
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;

- b. APBD;
 - c. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Walikota dapat mengajukan Rancangan Perda di luar Prolegda:
- a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

Bagian Kedua
Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda
lingkup Dinas/Badan/Kantor/Bagian
Pasal 9

- (1) Kepala SKPD dalam menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terlebih dahulu menyusun naskah akademik mengenai materi muatan yang diatur dalam Rancangan Perda dimaksud.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal Rancangan Perda mengenai APBD, pencabutan Perda atau perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, cukup disertai dengan Keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas:
 - a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Judul
 - 2. Kata pengantar
 - 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup

4. Daftar pustaka
5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.

Pasal 11

- (1) Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda sesuai kebutuhan SKPD, Kepala SKPD dapat membentuk Tim Penyusun Raperda.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengikutsertakan unsur Staf Ahli Walikota, unsur pejabat fungsional perancang peraturan perundang-undangan, unsur SKPD terkait lainnya, unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sesuai kebutuhan.
- (3) Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sekurang-kurangnya sbb :
 - A. Tim Penyusun Raperda tingkat Dinas/Badan :
 - Pembina : Walikota
Wakil Walikota
 - Ketua : Kepala SKPD pengusul Raperda
 - Wakil Ketua : Sekretaris Dinas/Badan
 - Sekretaris : Kabid terkait (1 orang)
 - Anggota : 1) Pejabat Esselon III, esselon IV dan staf di lingkup SKPD sesuai kebutuhan;
2) unsur Bagian Hukum Setda;
3) unsur Staf Ahli Walikota /SKPD/instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan;
 - B. Tim Penyusun Raperda tingkat Kantor/Kecamatan :
 - Pembina : Walikota
Wakil Walikota
 - Ketua : Kepala SKPD pengusul Raperda
 - Sekretaris : Sekretaris Camat (lingkup Kecamatan) atau Kasubag Tata Usaha (lingkup Kantor)
 - Anggota : 1) Pejabat Esselon IV dan staf di lingkup SKPD sesuai kebutuhan;
2) unsur Bagian Hukum Setda;
3) unsur Staf Ahli Walikota /SKPD/instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan;

BAB IV PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN DAN PEMANTAPAN KONSEPSI

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari SKPD selanjutnya disampaikan kepada Assisten Tata Pemerintahan melalui Kepala Bagian Hukum.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilakukan pengharmonisasian, pembulatan,

dan pemantapan konsepsi oleh Tim Prolegda dengan mengikutsertakan SKPD Pengusul Raperda.

- (3) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.

Pasal 13

- (1) Konsepsi Rancangan Perda yang telah memperoleh harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi oleh Tim Prolegda wajib dimintakan persetujuan terlebih dahulu oleh Assisten Tata Pemerintahan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah sebagai Prolegda yang disusun di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum dikoordinasikan dengan DPRD.
- (2) Dalam hal Walikota memandang perlu untuk mendapatkan kejelasan lebih lanjut atas konsepsi Rancangan Perda dan/atau memberikan arahan terhadap konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Walikota dapat menugaskan Assisten Tata Pemerintahan untuk mengkoordinasikan kembali konsepsi Rancangan Perda dimaksud dengan Tim Prolegda dan SKPD Pengusul.
- (3) Laporan atas hasil konsepsi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Walikota oleh Assisten Tata Pemerintahan.

Pasal 14

Walikota menyampaikan Rancangan Perda kepada pimpinan DPRD untuk dilakukan pembahasan.

BAB V

PEMBAHASAN RAPERDA DI DPRD

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Walikota dibahas oleh DPRD dan Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 16

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari Walikota dilakukan dengan:
 1. Penjelasan Walikota dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;

2. Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah, dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda
 3. Jawaban Walikota terhadap pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. Penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai Rancangan Perda;
 2. Pendapat Walikota terhadap Rancangan Perda terhadap Rancangan Perda yang berasal dari DPRD; dan
 3. Jawaban Fraksi DPRD terhadap Pendapat Walikota.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Walikota dan/atau Tim Prolegda beserta unsur SKPD terkait.

Pasal 17

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) meliputi:

- a. Pengambilan Keputusan dalam rapat paripurna.
- b. Pendapat Akhir Walikota.

Pasal 18

- (1) Dalam hal persetujuan bersama tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Walikota, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Walikota, disampaikan dengan surat disertai alasan penarikan.

Pasal 20

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Walikota.

- (2) Penarikan kembali Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Walikota.
- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 21

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 22

- (1) Walikota menetapkan Rancangan Perda dimaksud dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Walikota.
- (2) Dalam hal Walikota tidak menandatangani Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi: Perda ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.
- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam Lembaran Daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGESAHAN, PENOMORAN DAN PENGUNDANGAN

Pasal 23

- (1) Penandatanganan Peraturan Daerah dilakukan oleh Walikota.
- (2) Penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
- (3) Pendokumentasian naskah asli Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, Sekretaris daerah, Bagian hukum dan SKPD pemrakarsa.

Pasal 24

- (1) Penomoran Peraturan Daerah dilakukan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penomoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan nomor bulat.

Pasal 25

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.
- (3) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Peraturan Daerah yang mempunyai penjelasan diundangkan dalam Tambahan Lembaran Daerah untuk menjamin keresmian dan keterkaitan antara materi Peraturan Daerah dengan Penjelasan.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.

Pasal 27

- (1) Pengundangan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kewenangan pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 28

Peraturan Daerah mulai berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Daerah yang bersangkutan.

BAB VIII

PENYEBAR-LUASAN PERATURAN DAERAH

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah wajib menyebarluaskan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah.

- (2) Penyebarluasan Peraturan Daerah yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dapat dilakukan dengan cara:
 - a. dipublikasikan/disosialisasikan melalui media cetak dan/atau elektronik;
 - b. dipublikasikan/disosialisasikan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah maupun instansi lainnya; dan/atau
 - c. dipublikasikan/disosialisasikan di tempat lain.
- (3) Penyebarluasan Perda dilaksanakan oleh Bagian Hukum dan/atau SKPD pengusul serta SKPD yang membidangi urusan komunikasi dan informasi.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 30

Pembiayaan pembentukan Perda dibebankan pada APBD Kota Tangerang.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka :

1. Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Program Legislasi Daerah;
 2. Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Ketentuan mengenai :

- a. Contoh Format Usulan Prolegda dari SKPD tercantum dalam Lampiran I;
- b. Teknik Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran II; dan
- c. Sistematika Teknik Pembentukan Peraturan Daerah dan Kerangka Penyusunan Peraturan Daerah tercantum dalam Lampiran III,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 33

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang
Pada tanggal 22 Jan 2013

WALIKOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H. WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Tangerang
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

Cap/Ttd

H.M. HARRY MULYA ZEIN

BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2013 NOMOR 4